

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat Dan Waktu Praktik Kerja Lapangan


Pelaksanaan Praktik kerja lapangan ini di mulai pada tanggal 02 februari 2026 sampai dengan selesai pada tanggal 02 maret 2026 berlangsung selama 30 hari, yang di mana Praktik kerja lapangan ini di laksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani No.11, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117. Praktik Kerja Lapangan Di lakukan setiap hari Senin-Jum'at, dimulai Pukul 08.00-16.00 WIB (sesuai dengan hari dan jam operasional tempat PKL).

2.2 Metode

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah metode partisipatif. Metode partisipatif merupakan metode yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang ada di tempat PKL. Dalam hal ini, penulis tidak hanya mengamati, tetapi juga ikut serta dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan arahan dari pembimbing lapangan dan staf yang bertugas. Melalui metode ini, penulis dapat memperoleh pengalaman secara nyata mengenai bagaimana proses kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, khususnya pada bidang Tindak Pidana Umum. Penulis mengikuti berbagai kegiatan yang telah dijadwalkan, seperti membantu pekerjaan administrasi, mengisi buku register perkara, serta mengikuti persidangan di pengadilan. Dengan terlibat langsung, penulis dapat memahami alur kerja, tugas, dan tanggung jawab aparat penegak hukum secara lebih jelas.

Selain itu, metode partisipatif juga membantu penulis dalam mengembangkan keterampilan, seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, serta meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja. Penulis juga dapat belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, memahami etika kerja, serta menghargai waktu dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam pelaksanaannya, metode ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di tempat PKL. Artinya, penulis mengikuti setiap kegiatan yang diberikan oleh instansi, baik yang bersifat rutin maupun insidental. Dengan demikian, penulis dapat memperoleh pengalaman yang lebih luas dan mendalam selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

2.3 Kegiatan Harian Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan


Hari Ke-1 Senin, 2 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengikuti apel pagi bersama seluruh jajaran Pegawai dan staf Kejaksaan, selanjutnya menerima arahan dari bagian Kasubagbin Kejaksaan terkait mekanisme pelaksanaan PKL, termasuk informasi bahwa pembagian bidang atau seksi tempat PKL akan diumumkan pada Selasa, 3 Februari 2026. Selain itu, penulis juga memperoleh penjelasan mengenai jam operasional serta peraturan yang harus dipatuhi selama menjalankan PKL.</p>
Hari Ke-2 Selasa, 3 Februari 2026	Kegiatan



kegiatan diberikan pengarahan di ruang aula terkait pemberitahuan pembagian penempatan pada masing-masing seksi (kasi). Dalam pembagian tersebut, penulis ditempatkan pada Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum). Selanjutnya, penulis diarahkan menuju ruangan Seksi Tindak Pidana Umum untuk bertemu dengan Bapak Mochamad Diaz Khoirulloh, S.H. selaku pembimbing PKL. Kemudian mengikuti persidangan dengan Bapak Mochamad Diaz Khoirulloh, S.H. dengan agenda sidang pemeriksaan saksi terhadap kasus pencurian sapi oleh Terdakwa Saka DKK.


Hari Ke-3 Rabu, 4 Februari 2026

Kegiatan




Melaksanakan tugas yang diberikan oleh staf, yaitu membuat logo pada map arsip. Logo ini dipergunakan untuk menandai berbagai map arsip yang sesuai dengan peruntukannya.

--	--


Hari Ke-4 Kamis, 5 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengisi buku register P.16, yaitu merupakan buku administrasi perkara yang digunakan untuk mencatat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu perkara pidana. Surat P-16 ini diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan setelah kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik. Kode administrasi P-16 ialah Surat Perintah Penunjukkan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana dan untuk mengikuti proses penyidikan.¹ Melalui surat P-16 tersebut, jaksa yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mempelajari berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas, serta mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan.</p>
Hari Ke-5 Jum'at, 6 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengisi buku register P.16, yaitu merupakan buku administrasi perkara yang digunakan</p>

¹ PKBH UAD, "Kode-kode administrasi perkara", <https://pkbh.uad.ac.id/kode-kode-administrasi-perkara/> diakses pada 12 Mei 2026.

	<p>untuk mencatat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu perkara pidana. Surat P-16 ini diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan setelah kejaksaan menerima berkas perkara dari penyidik. Melalui surat P-16 tersebut, jaksa yang ditunjuk memiliki kewenangan untuk mempelajari berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas, serta mempersiapkan proses penuntutan di pengadilan.</p>
Hari Ke-6 Sabtu, 7 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke-7 Minggu, 8 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~

Hari Ke-8 Senin, 9 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengisi buku register P.16, yaitu merupakan buku administrasi perkara yang digunakan untuk mencatat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu perkara pidana. Dan mengisi buku register RP.6 adalah buku administrasi yang digunakan untuk mencatat perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, serta akan dilaksanakan eksekusinya oleh</p>

	<p>jaksa. Surat RP-6 merupakan Surat yang dikeluarkan oleh jaksa untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, misalnya menjalankan pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya sesuai dengan amar putusan hakim. Surat RP-6 menjadi dasar administratif bagi jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana.</p>
<p>Hari Ke-9 Selasa, 10 Februari 2026</p>	<p>Kegiatan</p>
	<p>Mengisi buku register P.16, yaitu merupakan buku administrasi perkara yang digunakan untuk mencatat Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam suatu perkara pidana. Dan mengisi buku register RP.6 adalah buku administrasi yang digunakan untuk mencatat perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, serta akan dilaksanakan eksekusinya oleh jaksa. Surat RP-6 merupakan Surat yang dikeluarkan oleh jaksa untuk melaksanakan eksekusi putusan pengadilan, misalnya menjalankan pidana penjara, pidana denda, atau pidana lainnya sesuai dengan amar putusan hakim. Surat RP-6 menjadi dasar administratif bagi jaksa dalam melakukan eksekusi terhadap terpidana.</p>

Hari Ke-10 Rabu, 11 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Blitar, dengan agenda Pemeriksaan Saksi perkara pencurian sapi yang dilakukan oleh Terdakwa Saka DKK, dan juga Pemeriksaan Saksi perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Imroati, dan yang terakhir dengan agenda Pembacaan Putusan perkara peracikan minuman keras oleh Terdakwa Eko dengan penjatuhan pidana selama 1 bulan.</p>
Hari Ke-11 Kamis, 12 Februari 2026	Kegiatan



Mempelajari administrasi tahap 1, yaitu meneliti kelengkapan berkas perkara apakah sudah memenuhi unsur materiil dan formil. Unsur materiil meliputi memeriksa apakah unsur pasal yang disangkakan telah sesuai dengan alat bukti, sedangkan unsur formil yaitu memeriksa kelengkapan administrasi dan tata cara penyusunan berkas perkara yang diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Unsur ini tidak membahas isi perkara, tetapi fokus pada apakah berkas sudah lengkap dan sesuai prosedur. Hal ini meliputi identitas tersangka yang jelas, adanya dokumen resmi seperti surat perintah penyidikan dan berita acara pemeriksaan (BAP), tanda tangan serta pengesahan dari penyidik, dan penyusunan berkas yang rapi serta sistematis. Selain itu, tidak boleh ada kesalahan administratif seperti data yang tidak lengkap atau dokumen yang kurang.

Hari Ke-12 Jum'at, 13 Februari 2026

Kegiatan


	Mempelajari administrasi tahap 1, yaitu meneliti kelengkapan berkas perkara apakah sudah memenuhi unsur materiin dan formil. Dan mengikuti tahap 2, yaitu penyerahan tersangka beserta barang bukti oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum.
Hari Ke-13 Sabtu, 14 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke 14 Minggu, 15 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke 15 Senin, 16 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~

Hari Ke 16 Selasa, 17 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~

Hari Ke 17 Rabu, 18 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mempelajari pelayanan tilang, praktik melayani pengambilan barang bukti tilang. Jadi Pelayanan tilang di kejaksaan adalah layanan yang diberikan oleh kejaksaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang telah diproses oleh kepolisian dan diputus oleh pengadilan. Secara sederhana, setelah seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menerima surat tilang dari polisi, perkara tersebut akan disidangkan di pengadilan. Setelah ada putusan (biasanya berupa denda), kejaksaan berperan untuk melaksanakan putusan tersebut, khususnya dalam hal pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.</p>
Hari Ke 18 Kamis, 19 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mempelajari pelayanan tilang, praktik melayani pengambilan barang bukti tilang. Jadi Pelayanan tilang di kejaksaan adalah layanan yang diberikan oleh kejaksaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang telah</p>

	<p>diproses oleh kepolisian dan diputus oleh pengadilan. Secara sederhana, setelah seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menerima surat tilang dari polisi, perkara tersebut akan disidangkan di pengadilan. Setelah ada putusan (biasanya berupa denda), kejaksaan berperan untuk melaksanakan putusan tersebut, khususnya dalam hal pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.</p>
<p>Hari Ke 19 Jum'at, 20 Februari 2026</p>	<p>Kegiatan</p>
	<p>Mempelajari pelayanan tilang, praktik melayani pengambilan barang bukti tilang. Jadi Pelayanan tilang di kejaksaan adalah layanan yang diberikan oleh kejaksaan kepada masyarakat untuk menyelesaikan perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang telah diproses oleh kepolisian dan diputus oleh pengadilan. Secara sederhana, setelah seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menerima surat tilang dari polisi, perkara tersebut akan disidangkan di pengadilan. Setelah ada putusan (biasanya berupa denda), kejaksaan berperan untuk melaksanakan putusan tersebut, khususnya dalam hal</p>

	pembayaran denda dan pengambilan barang bukti.
--	--

Hari Ke 20 Sabtu, 21 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke 21 Minggu, 22 Februari 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke 22 Senin, 23 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengisi buku register T4, T4 yaitu kode formulir atau dokumen yang digunakan untuk mengajukan atau menetapkan perpanjangan penahanan. Perpanjangan Penahanan bias diajukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Isi dari berkas T4 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Terdakwa 2. Tanggal Perpanjangan <p>Rentan waktu untuk melakukan pengajuan perpanjangan penahanan ada 2 kategori, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dewasa maksimal 40 hari 2. Anak-anak maksimal 20 hari

Hari Ke 23 Selasa, 24 Februari 2026	Kegiatan
	Mempelajari isi dari surat tuntutan dan diberi tugas untuk mengetik keterangan saksi dalam persidangan.

Hari Ke 24 Rabu, 25 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Blitar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara pengedaran Pil Double L, dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan, dengan tuntutan 2 tahun. 2. Perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dengan agenda sidang yaitu pembacaan tuntutan, dengan tuntutan 7 tahun.

Hari Ke 25 Kamis, 26 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mempelajari isi dari surat tuntutan. Adapun isi dari surat tuntutan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas terdakwa. 2. Dakwaan. 3. Fakta-fakta persidangan, seperti keterangan saksi, keterangan ahli,

	<p>surat-surat, barang bukti, dan keterangan terdakwa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembuktian. 5. Barang bukti. 6. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan. 7. Amar tuntutan (petitum) berisi kesimpulan akhir.
Hari Ke 26 Jum'at, 27 Februari 2026	Kegiatan
	<p>Mempelajari isi dari surat dakwaan. Adapun isi dari surat dakwaan diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Terdakwa. 2. <i>Tempus</i> dan <i>Locus Delicti</i> menerangkan, <i>Tempus Delicti</i> yaitu waktu terjadinya tindak pidana, <i>Locus Delicti</i> yaitu tempat terjadinya tindak pidana. 3. Uraian Dakwaan, meliputi kejadian nyata, unsur tindak pidana, cara melakukan. 4. Bentuk-bentuk rumusan dakwaan diantaranya, Dakwaan tunggal, Dakwaan <i>alternative</i>, Dakwaan subsider, Dakwaan Kumulatif, Dakwaan kombinasi. 5. Penutup.
Hari Ke 27 Sabtu, 28 Februari 2026	Kegiatan

~LIBUR~	~LIBUR~
----------------	----------------

Hari Ke 28 Minggu, 01 Maret 2026	Kegiatan
~LIBUR~	~LIBUR~
Hari Ke 29 Senin, 02 Maret 2026	Kegiatan
	Berpamitan dengan Bapak pembimbing lapangan dan Bapak Kasi Pidum beserta staf.